

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang saling bergantung satu sama lainnya atau secara kodrati bertempat tinggal dimasyarakat. Diketahui ataupun tidak, setiap orang akan saling berkaitan antara satu dengan lainnya dengan tujuan mencukupi keinginannya. Oleh karena itu agar sesuai dengan tuntutan khusus setiap orang, perlu adanya kegiatan yang dilakukan seseorang dengan orang lainnya supaya kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Perjanjian atau akad merupakan salah satu bentuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materil seseorang dengan mengadakan perikatan, seperti sewa-menyewa, jual-beli, dan adapun yang tercakup dalam muamalah.¹

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 69.

Semua segi dan bentuk eksistensi manusia diatur oleh hukum Islam. Misalnya hubungan antar pribadi terhadap tuhan ditentukan dengan bagian ibadah, sedangkan interaksi antara sesama manusia merupakan bagian dari muamalah. Adapun jual beli dapat diterima dalam Islam selama rukun serta persyaratannya dapat dipenuhi, pembahasan jual-beli dalam Islam diatur oleh hukum dan prinsip hukumnya sendiri. Ini terbukti di al-Qur'an, Hadits serta ijma' yang menerangkan perdagangan dengan luas.

Perikatan atau akad yang sering dipergunakan pada aktifitas manusia ialah jual-beli. Sebab untuk memenuhi keperluan-keperluannya, masyarakat tidak dapat terlepas dari perikatan ini. Untuk memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi menyadari kewajiban, serta hak yang harus dipenuhinya.

Jual-beli merupakan kebutuhan *dhoruri* yaitu manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa dengan ataupun tak terpuaskan dalam membeli dan menjual barang. Jual

beli merupakan cara agar orang dapat saling membantu. Jual beli adalah perpindahan hak kepemilikan dari pemilik yang lama kepada pemilik yang baru berdasarkan sama-sama memberikan, baik itu berupa menukarkan produk terhadap produk kembali, maupun produk terhadap uang.²Contoh dari kegiatan jual beli yakni berupa jual-beli batu bata.

Batu bata merupakan salah satu bahan pokok bangunan dalam pembangunan rumah karena dapat melindungi dari dampak perubahan suhu. Penggunaan batu bata dalam arsitektur, baik secara elemen struktural maupun non-struktural, merupakan hal yang fundamental. Hal ini terlihat pada beberapa proyek konstruksi yang menggunakan dinding bata, serta pada pembangunan rumah, dan pondasi.

Sebab tidak ada konstruksi yang dilakukan di lapangan tanpa batu bata pada saat pertama kali

²Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

dikembangkan. Kecuali bahan alternatif, seperti batako, hebel, papan dan lainnya. Namun, batu bata seringkali menjadi bahan yang paling populer dan umum digunakan untuk membangun rumah dan struktur lainnya. Beberapa orang bahkan menyukai dinding mereka terbuat dari batu bata dikarenakan kuat dan tidak mudah retak.³

Pembuatan batu bata masih sering didapati disemua wilayah Indonesia terutama di daerah Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeer Kota Cilegon. Hal ini dapat ditemukan di hampir setiap daerah dan terlihat dari banyaknya pusat produksi batu bata tradisional yang kini mulai menciptakan batu bata press Adapun pengganti alternatif seperti batako dan bata ringan yang masih banyak digunakan hingga saat ini merupakan dua alternatif pengganti batu bata yang tetap memiliki keunggulan. Transaksi yang digunakan pada jual beli batu bata juga

³Anditya, *50 Trik Mempercantik Gambar Perspektif 3d*, (Jakarta: Pt. Elex Media, 2007), h. 136.

bermacam-macam, ada sistem cash, sistem tempo, dan sistem *ngijo*.

Berbeda dengan jual-beli batu bata biasa, praktik *ngijo* adalah sistem transaksi dengan cara pemesanan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan jual beli batu bata pada umumnya, dan praktiknya penetapan harga dilakukan diawal pemesanan dan uang langsung diberikan secara penuh atau tunai, kualitas barang ditentukan ketika akad berlangsung. Di sisi lain terdapat kekurangan dalam sistem jual beli *ngijo* ini sebab penjual mengatakan diawal akad bahwa mutu produk batu bata yang menggunakan praktik *ngijo* setara mutu batu bata yang lainnya. Namun, perjanjian tidak sesuai sebab mutu batu bata tidak sesuai dengan kematangan di tempat pembakaran. Akibatnya pula tidak jarang pembeli mengalami kerugian pada barang dikarenakan barang rusak dan tenggat waktu yang disetujui lebih dari kesepakatan awal, produsen tidak memberikan pilihan terhadap untuk melanjutkan transaksi atau tidak, dan malah terkesan menekan pembeli untuk membawa batu

bata yang baru diproduksi. Berdasarkan peristiwa tersebut, penulis bertujuan meneliti lebih jauh terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem *Ngijo* (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon).

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang temuat dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon?

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada permasalahan ketentuan hukum Islam terkhusus dalam fiqih muamalah yang berkaitan dengan praktik jual beli batu bata

menggunakan sistem *ngijo* di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang diatas, manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis

Sebagai aset wawasan yang dapat memperoleh pemahaman terkait praktik jual beli dengan sistem *ngijo*. Penulis mengharapkan penelitian ini

menyuguhkan manfaat bagi khalayak umum atau seseorang yang membutuhkan informasi terkait penelitian penulis. Penelitian ini juga memberikan pemahaman terkait jual beli sistem *ngijo* dalam tinjauan hukum Islam.

2. Secara praktis

Dengan disusunnya peneltian ini, dimaksudkan menghadirkan dan menambah rujukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga untuk menambah kepustakaan dalam hal jual beli yang dapat menjadi bahan literasi yang memuat terkait perbandingan yang bersifat ilmiah terhadap pengetahuan dibidang jual beli.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasar penelitian penulis, peneliti mendapati beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan serta bisa digunakan sebagai patokan penulis diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis Komarudin A, Habiburahman Al Kholili berjudul tahun 2020 “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem *Ngijo* Di Desa Bumi Raharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi’. Hasil dari penelitian ini adalah saat membeli atau menjual singkong, penjual terlebih dahulu menjual hasil panennya, setelah itu pembeli memperkirakan biayanya dengan melakukan riset. Sebagai langkah terakhir, pembeli singkong melakukan pembayaran uang muka (punjah), dan sisa pembayarannya dibayarkan setelah singkong dipanen. Maka kegiatan jual-beli ketela phon menggunakan sistem *ngijo* tersebut diperbolehkan berdasarkan pandangan hukum Islam, sebab telah memenuhi persyaratan dan rukun jual-beli, serta tidak mengandung unsur kemungkinan *fasad* seperti *gharar* dan *riba*.⁴

⁴Komarudin A, Dkk. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, h. 38-45.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan Andri Yuritna, Novi Fitia Maliha, dan kawan-kawan tahun 2020 berjudul “ Implementasi Fiqih Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Desa Gelang Kulon Ponorogo)”. Dari hasil pembahasan bisa disimpulkan bahwasanya Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan meski sudah melewati batas waktu menurut tradisi, namun pelaksanaan jual-beli batu bata tersebut tetap diberlakukan dimana pengepul masih bersedia memberikan imbalan.⁵ Jalur perdamaian atau persaudaraan antara kolektor dan pembeli harus diprioritaskan untuk mengatasi ketidaksepakatan. Kedamaian ini adalah cara yang hebat untuk melindungi kepentingan semua orang dan membatasi kerugian lebih lanjut. Di pemukiman Gedangkulon, Ponorogo, jual beli batu bata telah diatur oleh *khiyar* (pemberian ganti rugi atas produk yang cacat) karena barang yang rusak diketahui setelah akad, maka

⁵Andri Yunita, Dkk. Implementasi Fikih Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Desa Gelang Kulon Ponorogo), *Jurnal Antalogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, h. 15.

khiyar yang digunakan adalah *khiyar 'aib*. Namun,, karena besarnya penggantian sama seperti nilai kerugian seluruhnya diterapkan ketentuan semua produk yang rusak dikembalikan kepada pengepul, pelaksanaan *khiyar* menjadi tidak ideal.⁶

Ketiga yakni penelitian Lilatul Ulfina tahun 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Ngijo Di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun” dari hasil penelitian, transaksi dengan sistem ngijo tersebut merupakan transaksi utang dimana petani meminjam uang tunai atau hasil panen dari pengepul dengan imbalan hasil panen setelah waktu yang telah ditentukan. Dengan menggunakan transaksi ini, penagih hutang dapat menentukan utang yang dimiliki petani menggunakan dua cara. Cara kesatu berupa menawarkan utang yang jumlahnya dinaikan untuk mencerminkan biaya pupuk ditambah jumlah nominal yang ditentukan. Cara pengembalian utang yang kedua adalah dengan

⁶Andri Yunita, Dkk. Implementasi Fikih Khiyar..., h. 27.

menurunkan harga hasil panen lebih rendah dari harga pasar. Sesuai hukum *syara'*, transaksi *ngijo* yang terjadi di dusun Sumberbendo dilarang. Kewajiban seperti itu dilarang karena utang ekstra atau tambahan yang diperjanjikan sangat dibutuhkan oleh penagih kemudian jatuh dalam *riba*.⁷

Kajian para peneliti terdahulu di atas dari beberapa jurnal dan skripsi mempunyai kemiripan serta perbedaan berdasarkan jenis transaksi, objek, dan tempat penelitian. Peneliti yang pertama berbeda dalam hal objek serta lokasi, adapun persamaannya yaitu pada sistem transaksinya menggunakan sistem *ngijo* dan menggunakan penelitian kualitatif. peneliti yang kedua berbeda dari tujuan penelitiannya yaitu peneliti kedua berfokus pada sistem *khiyar* dan peneliti akan berfokus pada jual beli dengan sistem *ngijo* adapun persamaannya pada segi objek yang akan diteliti yaitu batu bata, menggunakan sistem *ngijo* dan

⁷Lailatul Ulfina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Ngijo (Studi Kasus Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)*, 2018.

menggunakan penelitian kualitatif. peneliti yang ketiga berbeda dalam jenis obyek serta tempat penelitian, adapun persamaannya menggunakan sistem ngijo pada transaksi dan menggunakan penelitian kualitatif.

G. Kerangk Pemikiran

Hukum Islam adalah kumpulan pedoman moral yang berasal dari perintah Allah yang mengatur perilaku muslim dalam semua aspek kehidupan. Hukum Islam mewujudkan filosofi Islam, merupakan ekspresi dari pandangan Agama Islam, dan fundamental bagi Islam.⁸ Hasil tinjauan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersangkutan terhadap perilaku umatnya merupakan apa yang dimaksud dengan studi hukum Islam ini. Ketetapan yang demikian hadir berbentuk perintah maupun nasehat

⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Laksana Books, 2016), h. 4.

dengan tujuan tidak melakukan, serta terdapat juga yang boleh memutuskan melakukan atau tidak melakukan.

Saat ini jual beli yang sering terjadi di masyarakat terbagi menjadi banyak kategori. Jual-beli menggunakan metode *ngijo*, khususnya jual-beli menggunakan akad pesanan, merupakan praktik yang mirip dengan aktifitas jual-beli batu bata di Kelurahan Krang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Secara istilah, jual-beli merupakan kegiatan pertukaran produk dengan produk. Kata *bay'u* yang memiliki makna jual-beli tergolong kata yang memiliki pengertian ganda yang bertentangan. Secara terminologi jual-beli berdasarkan pendapat para ulama Hnafiyah merupakan penukaran *maal* (produk atau kekayaan) terhadap *maal* dan dikerjakan menggunakan sistem khusus, atau pertukaran produk yang memiliki nilai terhadap yang sejenisnya dengan sistem yang diperbolehkan dan tertentu, yaitu berupa ijab qabul atau tanpa menggunakan ijab qabul.

Secara etimologi, jual beli mengacu pada tindakan penukaran sebuah produk terhadap produk lainnya. Kata-kata yang memiliki makna ganda yang berlawanan termasuk dalam istilah *bay'u*, yang mengandung makna jual beli. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran *maal* (barang atau harta) dan dikerjakan menggunakan sistem khusus. Bisa juga dikatakan memperdagangkan barang berharga menggunakan sistem yang diatur serta unik, seperti melalui ijabqabul ataupun tanpa ijab qabul. Menurut ulama hanafiyah, pengertian *maal* (kekayaan atau harta benda) merupakan setiap hal yang menarik bagi fitrah umat manusia serta boleh didiamkan hingga waktu yang ketika dibutuhkan. Adapun tolak ukur untuk sebuah yang dikatakan harta yakni pada saat setiap atau sebagian masyarakat mendapatkan keuntungan finansial darinya.⁹

⁹Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Khattan, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Gema Insani, Jilid 5), h. 25.

Ahmad sarwat mendefinisikan jual beli sebagai pengambilan hak milik dari pemilik pertama kepada pemilik lainnya berdasarkan kesepakatan bersama, baik penkaran itu melibatkan pertukaran produk terhadap produk maupun produk terhadap uang.¹⁰ Kesepakatan diantara pedagang dan konsumen mengakibatkan berpindahnya hak milik atas barang yang dipertukarkan.¹¹

Menurut definisi yang diberikan diatas, jelas bahwasanya jual-beli pada umumnya mengacu pada kontrak ataupun penukaran dimana aset ditukar menggunakan aset lainnya dengan cara biasa mempengaruhi baik pemindahan hak milik serta perolehan hak milik yang baru.

Jual beli terdapat berbagai macam jenisnya, salah satunya yakni jual beli dengan sistem *ngijo*. Jual beli ini sangat mengandalkan rasa percaya dari konsumen terhadap produsen ataupun pedagang dengan keinginan agar mereka

¹⁰Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli...*, h. 5-6.

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

menjunjung tinggi semua syarat akad. Penjual dan pembeli batu bata sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Studi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mempergunakan analisis deskriptif dengan analisis sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian. Dimana merupakan gaya penyelidikan kesimpulan diperoleh tanpa menggunakan teknik statistik atau jenis perhitungan lainnya.¹³

¹² <http://repository.umy.ac.id>

¹³ Anselm Strauss Dan Juliet Cirbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), h. 4.

Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan (*field research*), dimana melibatkan pengumpulan informasi melalui wawancara di daerah tempat penelitian dilaksanakan.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penjualan batu bata menggunakan metode ngijo ditinjau dari hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pedagang dan pembeli batu bata di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeer Kota Cilegon.

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui buku, jurnal, al-qur'an, hadits, ijma', Fatwa DSN Nomor: 22/DSN-MUI/III/2022, Fatwa DSN Nomor: 05/DSN-

MUI/IV/2000 serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data adalah bagian dari observasi, maka data diumpulkan dari lapangan. Pada penelitian ini penjual batu bata di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon akan diobservasi oleh peneliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data ini melibatkan bertanya dan menanggapi pertanyaan tentang materi pelajaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pahaman atau divergensi terkait permasalahan yang diangkat.

c. Dokumentasi

Data setiap fase, seperti surat, catatan harian, foto dan laporan penelitian, disimpan sebagai bagian dari proses dokumentasi.

5. Analisis Data

Setelah data disimpulkan, analisis kualitatif, memerlukan pemecahan data menjadi serangkaian fase dan memanfaatkan sumber tidak resmi yang relevan untuk melengkapi data yang diinginkan. Teknik ini berupaya menyajikan analisis kesimpulan penelitian yang dilandaskan pada sejumlah data yang terhimpun dari sumber yang jadi bahan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Kesatu: memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua: pada bab ini membahas terkait konsep dasar jual beli dan tujauan teoritis jual beli yang terdiri dari:

definisi, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, serta jual beli yang dilarang.

Bab Ketiga: berisikan tentang kondisi geografis tempat penelitian, dimana memaparkan sejarah, profil dan kondisi sosiologis maupun geografis Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Bab Keempat: pembahasan, bab ini berisi tentang serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu bata menggunakan sistem ngijo Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Bab Kelima: berisikan penutup serta kesimpulan dan saran dari penelitian ini.